



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik dalam penyelenggaraannya membutuhkan ketersediaan infrastruktur menara telekomunikasi yang pembangunan, penggunaan dan pengoperasiannya perlu diselenggarakan dengan baik, efektif dan efisiensi dengan memperhatikan kaidah tata ruang, keselarasan dan keamanan lingkungan, estetika kota, kesehatan dan keselamatan dengan tidak mengabaikan prinsip kelangsungan usaha sektor telekomunikasi;
 - b. bahwa meningkatnya kegiatan usaha sektor telekomunikasi seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berbagai kebutuhan layanan Pemerintahan dan layanan publik terhadap akses komunikasi yang cepat, akurat, mudah dan terjangkau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Panduan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M. KOMINFO/03/ 2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016);



19. Surat Edaran Direktur Jendral Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palangka Raya.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan telekomunikasi.
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan dilaksanakan kegiatan telekomunikasi.
13. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan khusus untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul yang fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.



14. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi.
15. Menara *Green Field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan/dibangun di atas tanah.
16. Menara *Roof Top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan/ditempatkan di atas bangunan.
17. Menara Tunggal (*Monopole Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
18. Menara Mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
19. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional yang terbentuk dari simpul baja.
20. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Palangka Raya hingga periode bulan Maret 2017.
21. Menara Khusus adalah menara telekomunikasi yang dibangun secara khusus sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu dalam kegiatan militer, pertahanan, keamanan, polisi, dan pihak swasta.
22. Menara Mobile adalah menara telekomunikasi dengan sistem Base Transceiver Station (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyedia *Coverage* seluler baru atau memenuhi kapasitas trafik seluler.
23. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disebut BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
24. *MicroCell* adalah subsistem Base Transceiver Station (BTS) yang memiliki cakupan layanan dengan area / radio yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
25. Antena Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Antena adalah suatu struktur yang berfungsi sebagai pelepas energi gelombang elektromagnetik di udara dan juga bisa sebagai penerima/penangkap energi gelombang elektromagnetik di udara.
26. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
27. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa *co-operator* seluler untuk penempatan stasiun pemancar dan penerima (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama.



28. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
29. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
30. Kontraktor menara telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara telekomunikasi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan sesuatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
31. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
32. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan kenyamanan, dan harmonisasi.
33. Ruang adalah Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama adalah perencanaan sistem komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya.
34. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi karakteristik spesifik.
35. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
36. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, terdiri dari Sub Zona Menara dan Sub Zona Menara Bebas Visual.
37. Sub Zona Menara Bebas Visual adalah Sub Zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi dengan persyaratan rekayasa teknis dan design tertentu sehingga tidak terlihat seperti menara telekomunikasi.
38. Sub Zona Menara adalah Sub Zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi tanpa rekayasa teknis.
39. Titik Zona Menara adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang didefinisikan dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
40. Dalam Radius Menara adalah daerah dalam radius 125% dari tinggi menara telekomunikasi.
41. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur wilayah, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



42. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau berwenang dibidang pelayanan perizinan kepada pemilik permohonan bangunan untuk membangun baru atau merehabilitasi atau merenovasi atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
43. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
44. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah :

- a. Untuk memberikan kepastian bagi semua pihak dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, penggunaan, motoring dan pengendalian menara; dan
- b. Untuk mewujudkan penyelenggaraan menara yang baik dalam memenuhi berbagai kebutuhan layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip keserasian dan keamanan lingkungan, keselamatan, kesehatan, keindahan, ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Menara;
- b. Penempatan Menara ;
- c. Pertimbangan Teknis Pembangunan Menara;
- d. Struktur dan Identitas Menara;
- e. Tanggung Jawab Sosial;
- f. Penggunaan Bersama;
- g. Pemeliharaan Menara; dan
- h. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan menara di wilayah Kota Palangka Raya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota Palangka Raya;



- (2) Sebelum melakukan pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara yang diterbitkan oleh Walikota Palangka Raya atau Pejabat di instansi teknis yang didelegasikan;
- (3) Untuk memperoleh IMB Menara pemohon wajib mengurus kelengkapan persyaratan penerbitan IMB Menara dari instansi teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- (4) Kelengkapan persyaratan penerbitan IMB menara sebagaimana tersebut pada Ayat (2) yaitu, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan teknis rencana pembangunan menara telekomunikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
 - b. Rekomendasi pemanfaatan ruang dari instansi teknis yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Izin lingkungan dari instansi teknis yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. MoU dari instansi teknis yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. IMB menara diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (5) Mekanisme penerbitan kelengkapan persyaratan IMB menara dan penerbitan IMB Menara sebagai berikut:
 - a. Setelah permohonan pembangunan menara diterima oleh instansi teknis, maka dilakukan rapat koordinasi teknis yang hasilnya dituangkan dalam Notulen;
 - b. Berdasarkan Notulen huruf a tersebut di atas, perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan bersama oleh Tim yang pesertanya berasal dari peserta rapat koordinasi teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - c. Berdasarkan Notulen dan BAP tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, paling lama 7 (tujuh) hari wajib menyampaikan hasil kajiannya berupa diterima/ditolaknya permohonan pembangunan menara ditujukan kepada Walikota Palangka Raya dan/atau kepada Pejabat yang didelegasikan;
 - d. Apabila permohonan pembangunan menara diterima, selanjutnya masing-masing instansi teknis terkait membuat/menyampaikan kelengkapan persyaratan proses IMB Menara (berupa : Pertimbangan Teknis/Rekomendasi/Izin) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilengkapinya persyaratan; dan
 - e. Proses penerbitan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi/Izin tidak saling menunggu selesainya proses dari instansi teknis terkait, karena permasalahan sudah selesai dibahas pada saat rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan bersama.

BAB IV PENEMPATAN MENARA

Pasal 5

- (1) Menara telekomunikasi ditempatkan dalam suatu lokasi sesuai dengan zona menara;
- (2) Seluruh wilayah Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai zona menara, yang terdiri dari Zona Bebas Menara dan Zona Menara;



- (3) Zona Bebas Menara meliputi sempadan sungai, kawasan sekitar danau, waduk, dan mata air, serta kawasan Cagar Budaya;
- (4) Zona Menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tersebut meliputi:
 - a. Sub Zona Menara merupakan sub zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis;
 - b. Sub Zona Menara Bebas Visual merupakan sub zona yang diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga tidak terlihat seperti menara.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara pada Zona Bebas Menara untuk layanan komunikasi dapat dipenuhi dengan cara menempatkan antena tersembunyi;
- (2) Pembangunan menara bersama pada Zona Menara wajib didesain untuk menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggaraan telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting;
- (3) Pembangunan menara pada bagian bangunan gedung wajib mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung, tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan yang diizinkan, memenuhi estetika bangunan dan kawasan;
- (4) Pembangunan menara pada Zona Menara Bebas Visual untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu, diutamakan dengan menggunakan menara kamufase;
- (5) Bentuk design menara kamufase ditentukan oleh Dinas yang membidangkan bangunan dan gedung; dan
- (6) Pemerintah Daerah berhak menentukan bentuk menara yang akan dibangun oleh pemohon pembangunan menara.

Pasal 7

- (1) Antena dapat memanfaatkan infrastruktur perkotaan yang telah ada seperti tiang PJU, billboard, papan reklame, bando jalan, jembatan penyeberangan orang (PJO), menara masjid, gedung bertingkat maupun di dalam bangunan gedung (*In-Door*) dengan tetap memperhatikan jenis antena, estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna;
- (2) Antena sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat ditempatkan di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan
- (3) Pemanfaatan infratraktur perkotaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) tidak untuk dipergunakan secara bersama (*Colocation*).

Pasal 8

Setiap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang berada di dalam Wilayah Kawasan Tertentu dan Kawasan Peruntukan Khusus, seperti Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Kawasan Cagar Budaya wajib memiliki rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pemangku wilayahnya.



Bab V
PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Persyaratan penerbitan Pertimbangan Teknis di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kota Palangka Raya sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan dengan benar dan bermaterai cukup;
 - b. Foto-copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
 - c. Foto-copy SIUP, TDP dan NPWP;
 - d. Foto-copy Akta pendirian perusahaan berstatus hukum/badan usaha beserta perubahannya (Khusus Perseroaan Terbatas pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri khusus CV dan Firma);
 - e. Foto-copy Bukti Kepemilikan Lahan/Gedung dan/atau Sewa-Menyewa Lahan/Gedung;
 - f. Foto-copy IMB Gedung, bagi menara yang akan dibangun di atas bangunan gedung (Roof Top);
 - g. Foto-copy Bukti Persetujuan Warga Dalam Radius Ketinggian Menara yaitu seluas 125% dari tinggi menara yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat;
 - h. Foto-copy RAB Pembangunan Menara;
 - i. Foto-copy Asuransi Pertanggungan (*Liability*) Perlindungan Masyarakat dan Harta Bendanya;
 - j. Foto-copy Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Bersama Menara paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi;
 - k. Foto-copy Titik Koordinat Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - l. Surat Kuasa (apabila pemohon sebagai pelaksana/kontraktor/pengurus perizinan); dan
 - m. Kesanggupan untuk membayar 1 (satu) tahun sekali retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Permohonan yang telah ada Notulen Rapat Koordinasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama akan diterbitkan Pertimbangan Teknis paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilengkapi persyaratannya;
- (3). Masa berlaku Pertimbangan Teknis selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- (4). Selanjutnya kepada pemohon diwajibkan menindaklanjuti untuk mengurus tahapan proses IMB Menara yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
- (5). Permohonan yang tidak lengkap persyaratannya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima permohonan.

BAB VI
IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM)

Pasal 10

- (1) Menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai dibangun sebelum dioperasionalkan wajib memiliki Izin Operasional Menara (IOM) dari Kepala Dinas;



- (2) Persyaratan memperoleh Izin Operasional Menara (IOM) sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atas, pemilik/pengelola menara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto-copy Kartu Tanda Penduduk pemohon; dan
 - b. Fotocopy IMB menara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan persyaratan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan Izin Operasional Menara (IOM).

BAB VII
PENEMPATAN ANTENA DAN
IZIN OPERASIONAL MENARA BERGERAK

Bagian Kesatu
Penempatan Antena

Pasal 11

- (1) Setiap penempatan dan/atau penambahan penempatan antena telekomunikasi pada menara wajib dilaporkan kepada Dinas;
- (2) Setiap penempatan/pemasangan antena telekomunikasi pada bagian bangunan dan gedung wajib dilaporkan ke Dinas untuk mendapat pertimbangan teknis;
- (3) Penempatan antena telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dalam Zona Bebas Menara, maka antena telekomunikasi wajib ditempatkan secara tersembunyi;
 - b. Dalam zona menara penempatan antena di atas bangunan :
 - 1) tidak melebihi ketinggian 6 (enam) meter;
 - 2) tidak merubah struktur atap bangunan; dan
 - 3) struktur bangunan mampu mendukung beban antena.
- (3) Penempatan antena di atas bangunan yang melebihi ketinggian 6 (enam) meter tunduk pada ketentuan dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua
Izin Operasional Menara Bergerak

Pasal 12

- (1) Dalam optimalisasi penyelenggaraan telekomunikasi pemilik menara/ operator telekomunikasi dapat menempatkan Menara Bergerak;
- (2) Menara Bergerak harus ditempatkan dalam zona menara dan wajib memiliki Izin Operasional Menara Bergerak dari Dinas;
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan Izin Operasional Menara Bergerak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Dinas;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. Keterangan titik koordinat lokasi penempatan menara;
 - d. Berita Acara dan Daftar Hadir Sosialisasi warga sekitar dalam radius menara diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat;
- (4) Setelah kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap, maka Dinas melakukan pemeriksaan lokasi;



- (5) Dalam hal persyaratan dan pemeriksaan lapangan dinyatakan sesuai dan lengkap, maka Kepala Dinas menerbitkan Izin Operasional Menara Bergerak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari; dan
- (6) Masa berlaku Izin Operasional Menara Bergerak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

BAB VIII STRUKTUR DAN IDENTITAS MENARA

Pasal 13

- (1) Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kesetabilan konstruksi menara, dengan mempertimbangkan :
 - a. Ketinggian Menara;
 - b. Struktur Menara;
 - c. Rangka struktur Menara;
 - d. Pondasi Menara;
 - e. Kekuatan angin; dan
 - f. Konstruksi tahan gempa.
- (2) Persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya (*power supply*);
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. Papan penanda; dan
 - g. Pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Nama penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - b. Alamat penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - c. Lokasi dan koordinat menara;
 - d. Model/bentuk menara;
 - e. Tinggi menara;
 - f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. Penyedia jasa konstruksi;
 - h. Beban maksimum menara;
 - i. Nomor dan tanggal IMB;
 - j. Nomor dan tanggal Izin Lingkungan;
 - k. Nama BTS Penyewa / pengguna menara;
 - l. Nomor Telepon Darurat.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Papan Informasi identitas menara telekomunikasi dengan ukuran minimal 50 cm x 75 cm atau lebih dan dipasang di area menara.



BAB IX TANGGUNGJAWAB SOSIAL

Pasal 15

- (1) Pemilik/pengelola menara diwajibkan berpartisipasi pada pembangunan daerah melalui program tanggungjawab perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
- (2) Tanggungjawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di diberikan setiap tahun melalui Walikota Palangka Raya, c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Palangka Raya yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas / sarana dan prasarana umum yang ada di sekitar menara dan khususnya dalam pengembangan layanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

BAB X PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

- (1) Penyedia Menara wajib menginformasikan kapasitas Menara kepada Calon Pengguna Menara secara transparan;
- (2) Penyedia Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara; dan
- (3) Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memanfaatkan Menara Telekomunikasi untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat memanfaatkan Aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- (3) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IMB Menara.

BAB XI PEMELIHARAAN MENARA

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara secara berkala dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja; dan



- (2) Hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI MENARA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melaksanakan monitoring dan evaluasi menara dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian menara bersama yang dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Pengawasan dan pengendalian menara dilakukan terhadap administrasi kepatuhan perizinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Wilayah Kota Palangka Raya dan non-administrasi berupa rapat-rapat, dan pemeriksaan menara.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian menara dijadikan sebagai bahan pemutakhiran database system informasi pengendalian menara telekomunikasi secara *On-Line* pada situs *www.simentel.palangkaraya.go.id* dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Ayat (2) diatur oleh Dinas sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pemindahtanganan kepemilikan menara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemindahtanganan menara.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik/penyedia dan pengelola menara telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan akibat kelalaiannya sehingga tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar peraturan yang tertuang dalam Peraturan ini;
- (3) Peringatan tertulis diterbitkan oleh Kepala Dinas setelah mendapat laporan dan/atau pertimbangan dari Tim Teknis; dan
- (4) Peringatan tertulis ditujukan/disampaikan kepada pemilik/penyedia/pengelola/pelaksana pembangunan menara yang tembusannya juga disampaikan kepada instansi teknis yang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pengawasan dan pengendalian serta instansi teknis terkait lainnya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara, namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini; dan



- (2) Menara eksisting yang belum memiliki IMB Menara wajib dilengkapi IMB Menara dalam waktu paling lambat 6 (bulan) sejak diundangkan Peraturan ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Mei 2017

BAHIAN HUKUM	TGL
SEKDA	30/5/17
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KASUBAG	
KASIBAG	
PELAKSANA	

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIKA DAN PERSANDIAN	
SEKDA	
KETUA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG	
KASIBAG	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Mei 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR .16

